



PENETAPAN

Nomor 0183/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

FATHUL ZANNAH binti TAJUDDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, RT.18 No. 03, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0183/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Gustiawan bin Syaiful**, umur 17 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Jalan R.E Martadinata Rt. 18 Nomor 03 Kelurahan Mekar Sari Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang perempuan (calon isterinya) bernama **Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah**, umur 16 tahun, Agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Lindung Jend. A. Yani Rt. 09 No. 45 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.



3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan surat Nomor ; Kua.16.09.5/Pw.01/242/2016 tanggal 28 April 2016.
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah lama berpacaran dan rencana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri dari anak Pemohon sudah hamil 5 bulan, maka dengan demikian Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligserta sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan dapat mengatur rumah tangga dengan baik.
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Gustiawan bin Syaiful**, untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah**.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama Gustiawan bin Syaiful dengan calon isterinya bernama Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah.

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gustiawan bin Syaiful dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 3712.c/2000 tanggal 28 September 2000, sesuai aslinya dan dimeterai yang cukup dan diberi tanda P-1.
2. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Nomor ; Kua.16.09.5/PW.01/243/2016 tanggal 28 April 2016, tanpa dimeterai dan diberi tanda P-2.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah pula menghadirkan anak kandungnya bernama Gustiawan bin Syaiful, umu 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata Rt. 18 Nomor 3 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dan di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon, umur 17 tahun dan sudah bekerja di Catering Banjarsari.
- Bahwa benar saya telah menjalin hubungan / berpacaran dengan Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah sejak 1 tahun yang lalu dan segera akan melaksanakan pernikahan.
- Bahwa pernikahan saya tidak bisa ditunda karena saya dan calon isteri sudah siap untuk menikah walaupun saya belum cukup umur dan juga calon isteri saya sekarang sudah hamil 5 bulan.



- Bahwa saya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan / gaji Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya.
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa status saya adalah jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.

Bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak kandungnya yang bernama Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon isteri anak Pemohon, umur saya 16 tahun.
- Bahwa benar saya telah menjalin hubungan / berpacaran dengan Gustiawan bin Syaiful sejak 1 tahun yang lalu dan saya sangat mencintai anak Pemohon.
- Bahwa pernikahan kami tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon suami saya sudah siap untuk menikah walaupun belum cukup umur, dan saya sekarang sudah hamil 5 bulan dan bersedia menjadi Ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut dan orang tua serta keluarga saya sudah menyetujui dan merestui.

Bahwa Pemohon menghadirkan pula ayah kandung calon isteri anak Pemohon bernama Yunansyah bin M. Yusuf Nakir, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt.9 No.45 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon isteri anak Pemohon adalah anak kandung saya dan Pemohon calon besan saya.



- Bahwa Pemohon dan saya telah sepakat untuk menikahkan anak, namun anak Pemohon masih belum cukup umur menurut undang-undang, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah.
- Bahwa rencana perkawinan ini sudah didaftarkan ke KUA, tetapi belum bisa diproses karena anak Pemohon masih belum cukup umur.
- Bahwa rencana perkawinan anak saya dengan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak mungkin ditunda lagi, karena anak saya dan anak Pemohon sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan ternyata anak saya sudah hamil 5 bulan.
- Bahwa saya siap untuk menjadi wali pernikahan anak saya tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandungnya bernama Gustiawan bin Syaiful, dengan seorang perempuan bernama Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih berumur 17 tahun, dan belum diizinkan menikah menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti anak Pemohon yang bernama Gustiawan bin Syaiful, lahir pada tanggal 23 Agustus 1998 atau baru berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon tersebut di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti tertulis,



Pemohon juga telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Gustiawan bin Syaiful dan Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Pemohon serta kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria (Gustiawan bin Syaiful) saat ini baru berusia 17 tahun (vide bukti P1- dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai ini sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak mungkin ditunda lagi, karena calon mempelai perempuan sudah hamil 5 bulan.
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk



mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai pria, tidak lagi melanjutkan studi di sekolah formal dan sudah bekerja di Catering Banjarsari yang mendapat gaji sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah). Menurut majelis hakim, meskipun anak pemohon baru berusia 17 tahun, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita



kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran Pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Majelis Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang artinya ; “Menolak kemafsadatan (kemudlorotan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Dini Rizka Prihartini binti Yunansyah telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan anak Pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan



dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama GUSTIAWAN bin SYAIFUL untuk menikah dengan seorang perempuan bernama DINI RIZKA PRIHARTINI binti YUNANSYAH.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin, 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Muhammad Kurdi**, Ketua Majelis, serta **Dra. Juraidah** dan **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Juraidah

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

ttd.



Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Balikpapan, 18 Mei 2016

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H. M.H.